

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 266 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Ir. Salusra Widya, MA, dengan Nomor Induk Pegawai 19610509 198812 1 001, Golongan (IV/d), Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : KPA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
 - b. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - c. menetapkan:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Pejabat Pengadaan (PP)
 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
 4. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM).
 - d. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - g. melakukan Pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban Negara;
 - h. memberikan supervise, konsultasi, dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - l. menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf KPA, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf KPA dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf KPA yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,





AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. PPK pada Unit Organisasi di LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 266 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 Juli 2015

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Nama/NIP/Jabatan Struktural	Tanda Tangan	Paraf
Ir. Salusra Widya, MA NIP. 19610509 198812 1 001 Sekretaris Utama		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO